


## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD DUREN
- Nama Pimpinan : YENI SUMIYANTI, SE
- Nama Penyelenggara : YENI SUMIYANTI, SE
- Alamat : Kp. Pasirgebang Cidomba RT. 10 RW. 04 Desa Padaluy Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KANTOR KECAMATAN CIKADU**  
Jalan Raya Koleberes Kecamatan Cikadu .Cianjur

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIKADU**

Nomor : 420 / 28 - k / 2015

**Tentang**

**PENDIDIKAN PAUD DUREN**

**Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur**

**Periode 2015-2016**

**Menimbang**

- a . Bahwa untuk pengelolaan Kober PAUD DUREN diperlukan adanya susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kober PAUD DUREN
- b. Bahwa susunan pengurus kober PAUD DUREN di bentuk sejak tanggal 1 Juli 2014
- c. Bahwa bedasarkan pertimbangan butir a dan b diatas. Maka susunan Pengurus PAUD Duren dipandang perlu untuk ditetapkan / diperpanjang masa kepengurusannya melalui keputusan Camat

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah PLS
- 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1991 tentang pemerintahan Daerah
- 4. Surta edaran gubernur Jawa Barat No. 4211/17 Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang pembentukan PKBM
- 5. Surat Bupati Cianjur No. 457.2/3509/Asda tentang tindakan lanjut Akad kerja sama pembina PKBM antara Dinas Pendidikan ,Depag dan BKKBN

**Memperhatikan**

- 1. Perogram kerja Pendidikan Penilik PLS Dan Mitra kerja PKBM di Kecamatan
- 2. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, Serta Para Pengelola
- 3. Bahwa Bedasarkan Pertimbangan Butir 1 Dan 2 diatas, Maka Perlu perpanjangan waktu untuk pengelolaan kober PAUD DUREN periode 2015-2016

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus pengelola Kober PAUD DUREN Kecamatan Cikadu

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam keputusan ini.



: CKdpt  
: 29 - 10 - 2015



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0467/PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang  
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sarna Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBNN.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DUREN" No. 42028-KS//2015 tanggal September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).  
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421/30/PAUDNIPO/Wil.V/I/X/2015 tanggal 05 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur